



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PONTIANAK

**PENGUMUMAN**

**NOMOR 07/PP.04.1-Pu/6171/2022**

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL PENDAFTARAN

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur mengenai perubahan jadwal pembentukan PPS. Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman KPU Kota Pontianak Nomor 6/PP.04.1-Pu/6171/2022 tanggal 18 Desember tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 18 Desember sampai dengan 27 Desember Tahun 2022.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil

Walikota, masa jadwal pembentukan PPS dalam penerimaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal **18 Desember sampai dengan 30 Desember Tahun 2022**.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Pontianak membuka penerimaan pendaftaran bagi Calon Anggota PPS sejak tanggal 18 Desember tahun 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Persyaratan sebagai Anggota PPS tidak mengalami perubahan berdasarkan Pengumuman KPU Kota Pontianak Nomor 6/PP.04.1-Pu/6171/2022 tanggal 18 Desember Tahun 2022 tentang Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Bagi dokumen persyaratan yang telah diterima sebelum terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dapat diterima;
  - c. Bagi dokumen persyaratan yang diterima setelah terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur.
  - d. Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kota Pontianak sejak tanggal 18 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember tahun 2022 paling lambat pada pukul 16.00 wib melalui :

- 1) Siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis, atau
- 2) Petugas pendaftaran di Kantor KPU Kota Pontianak

Alamat : Jalan Johar Nomor 1A

Kontak : 081522586894 / 08164998176

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Pontianak, 23 Desember 2022

Ketua KPU  
Kota Pontianak



DENI NULIADI

